

BAPENDA PASANGKAYU TARGET PAD MELALUI PAJAK TAHUN 2025 CAPAI RP 43 MILIAR



<https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Arhamuddin-Kepala-Bapenda-Pasangkayu-saat-diwa.jpg>

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar) target pajak di Tahun 2025 hingga Rp 43.613.471.234 Milyar.

Hal ini di ungkapkan langsung Kepala Bapenda, Arhamuddin, saat diwawancarai di ruang kerjanya, kantor Bapenda Jl Abdul Muiz, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu Sulawesi Barat (Sulbar), pada Senin (09/12/2024).

Adapun target pajak tahun 2024, sebesar Rp 14.833.315.952 Milyar. "Sedangkan untuk tahun 2025 mendatang, kami targetkan sebesar Rp 43.613.471.234 Milyar, dan bila di persentasekan sebesar 294 persen," ungkap Arhamuddin.

Arhamuddin juga menjelaskan, hasil pajak ini di ambil dari 9 objek Pajak. Dia menuturkan, dari target yang telah ditetapkannya pastinya akan memotivasi seluruh staff Dispemda, untuk dapat bekerja secara maksimal.

"Saya yakin, dengan target tersebut dapat memotivasi seluruh staff untuk bekerja maksimal, dan dapat mencapai hasil sesuai yang telah di ditargetkan," ujarnya. Tidak lupa Arhamuddin mengungkapkan, berdasarkan target pajak Tahun 2024 itu, hingga per November 2024 nominalnya sudah over target.

"Ya, dari target Pajak Tahun 2024 sudah over. Dimana Realisasinya per November 2024 sudah mencapai Rp18.475.167.795 Milyar, dan bila dipresentasikan 124,55 persen," jelasnya

Sumber berita:

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/12/09/bapenda-pasangkayu-target-pad-melalui-pajak-tahun-2025-capai-rp-43-miliar>, Bapenda Pasangkayu Target PAD melalui Pajak Tahun 2025 Capai Rp 43 Miliar, 9 Desember 2024
2. <https://mamuju.inews.id/read/530335/tahun-2025-bapenda-pasangkayu-target-tingkatkan-pad-melalui-pajak-sebesar-294-persen>, Tahun 2025, Bapenda Pasangkayu Target Tingkatkan PAD melalui Pajak sebesar 294 Persen, 9 Desember 2024

Catatan:

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa:
 - a. Pasal 30 Pendapatan Daerah terdiri atas: pendapatan asli daerah; pendapatan transfer; dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
 - b. Pasal 31 Ayat (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a) pajak daerah;
 - b) retribusi daerah;
 - c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - c. Pasal 31 Ayat (2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
 - d. Pasal 31 Ayat (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
 - e. Pasal 31 Ayat (4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c) hasil kerja sama daerah;
 - d) jasa giro;
 - e) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f) pendapatan bunga;
 - g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;

- h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k) pendapatan denda pajak daerah;
 - l) pendapatan denda retribusi daerah;
 - m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n) pendapatan dari pengembalian;
 - o) pendapatan dari BLUD; dan
 - p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa:
- a. Pasal 1 Ayat (11) menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
 - b. Pasal 3 Ayat (3) menyatakan Jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:
 - a) PBB-P2;
 - b) Pajak Reklame;
 - c) PAT;
 - d) Opsen PKB; dan
 - e) OpsenBBNKB.

- c. Pasal 3 Ayat (4) menyatakan Jenis Pajak kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a) BPHTB;
 - b) PBJT atas:
 - 1) Makanan dan/atau Minuman;
 - 2) Tenaga Listrik;
 - 3) Jasa Perhotelan;
 - 4) Jasa Parkir; dan
 - 5) Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c) Pajak MBLB; dan
 - d) Pajak Sarang Burung Walet.